



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KAMIS, 9 AGUSTUS 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Murman Effendi Kembali Sidang**

**PK Kasus Korupsi Lahan Pabrik Semen**

**BENGKULU** - Tidak terima putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang vonis 8 tahun pidana penjara, mantan Bupati Seluma Murman Effendi mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK). Kemarin (8/8) sidang PK atas perkara korupsi pengadaan lahan pabrik semen di Lubuk Resam Kabupaten Seluma tahun 2007 sebesar Rp 3,5 miliar tersebut digelar di PN Bengkulu.

Dalam sidang permohonan PK dipimpin oleh Majelis Hakim Tipikor, Jonner Manik, SH, MH beranggotakan I Gabriel Sialagan, SH, MH dan Rahmad, SH, MH, Murman menyampaikan alasan pengajuan PK. Diantaranya adanya dua putusan berbeda di tingkat MA dan Pengawas Daerah dalam objek perkara yang sama.

"Dari Pengawas Daerah Kabupaten Seluma menilai bahwa tidak ada tindak pidana dalam perkara ini, lantaran Pemda Seluma hanya menyerahkan biaya administrasi atas lahan. Sementara berdasarkan putusan JPU menafsirkan ada kesalahan pidana yang dilakukan dalam

pembayaran ganti rugi lahan," terang Murman kepada **RB** usai persidangan.

Diketahui dalam putusan kasasi yang dikeluarkan MA pada Februari 2017 lalu, selain divonis penjara 8 tahun, Murman juga diwajibkan membayar denda Rp 500 juta atau diganti pidana kurungan 6 bulan. "Padahal pembayaran yang dilakukan oleh Pemkab Seluma saat itu adalah pembayaran kompensasi atas izin lahan yang diambil pemerintah daerah. Hal inilah yang menjadi alasan utama kita mengajukan PK," ujarnya.

Selain itu ditambahkan Kuasa Hukum Murman Effendi yakni Firmauli Silalahi, SH, pengajuan PK dilakukan lantaran ada novum atas keputusan MA, dimana sebelumnya dalam objek perkara yang sama ada terdakwa yang lepas dari jeratan hukum. "Kita melihat adanya novum dalam perkara ini, dimana ada beberapa terdakwa dengan objek perkara yang sama, bisa bebas dari tuntutan di MA. Hal ini yang akan kita perjuangkan juga dalam PK ini," jelasnya.

Namun demikian, Firmauli tetap menyerahkan semua kesimpulan atas pengajuan ini kepada majelis hakim. Dimana persidangan tersebut akan kem-

bali dilanjutkan pada Senin 13 Agustus mendatang. "Ya terlepas apapun itu, kami tetap menghargai apapun itu keputusan dari pengadilan nantinya atas PK yang kami ajukan ini," pungkas Firmauli.

Sekadar mengingat, kasus ini bermula pada 2015 lalu. Dimana ketika itu Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati Bengkulu menuntut Murman penjara 7 tahun. Namun pada 12 Agustus 2015, majelis hakim yang diketuai Siti Insiroh dan hakim anggota Jonner Purba dan Toton membebaskan Murman dari segala tuntutan hukum.

Merasa janggal dengan putusan hakim, JPU langsung kasasi ke MA. Pada akhir tahun 2016, MA mengeluarkan putusan yang membatalkan putusan PN Tipikor Bengkulu, dan memberikan hukuman 8 tahun penjara kepada Murman. Lantaran dalam perkara tersebut diduga, survei dan pembebasan lahan pabrik semen tersebut tidak dilakukan secara maksimal dan merugikan negara. Setelah hampir dua tahun menjalani hukuman pidana penjara di Lapas Bentiring, barulah Murman mengajukan PK atas putusan MA. (sly)